



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 18S.45/218/408.21/2010

TENTANG

DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dalam pelayanan masyarakat, perlu adanya Dewan Pengawas;
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Daerah ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan ;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU :
- Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelola PDAM; ✓
 - b. Memberikan Pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain Pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan Hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- KETIGA** : Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEDUA" Keputusan ini juga mempunyai wewenang :
- a. Menilai Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. Menilai Laporan Tri Wulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah;
 - c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
 - d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan
- KEENAM** : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Eupati Pacitan Nomor 188.45/632/408.11/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 30 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Direksi PDAM Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR :188.45/248/408.21/2010
TANGGAL: 30 - 9 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS-
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	STATUS
1	SUPRIYONO,ST <i>Supriyono</i>	Ketua merangkap Anggota	Unsur Pemerintah
2	ACHMADI, BE	Sekretaris merangkap Anggota	Unsur Pelanggan
3	Drs.H.ABDULLOH SADJAD	Anggota	Unsur Masyarakat

BUPATI PACITAN



H. SUJONO